



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 1557 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TAMAN INDRIYAH

WALIKOTA KENDARI

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK. Taman Indriyah Nomor : 04 / XII / 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Permohonan Izin Mendirikan TK. Taman Indriyah;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan dasar secara dini bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bagi anak bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan Pendidikan TK. Taman Indriyah telah mendukung Program Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Taman Indriyah;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Taman Indriyah dengan Surat Keputusan Walikota Kendari;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/C/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Tahun 1994 (PKB-TK Tahun 1994);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/KEP/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/KEP/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/KEP/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 64464 / C / 183 Tanggal 4 Mei 1983, Tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor 080 / 2345 / 2008 Tanggal 20 Oktober 2008;

3. Rekomendasi Kepala Cabang Diknas UPTD Kecamatan Baruga Nomor 04 / TK / 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak. Taman Indriyah.

KEDUA : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik / Ketua Yayasan / : **Hj. NAJMAWATI, S.Sos.**
Penyelenggara
- b. Nama Taman Kanak-Kanak : **TK. TAMAN INDRIYAH**
- c. Alamat : **BTN. Bukit Cempaka Kel. Lepo-Lepo
Kec. Baruga Kota Kendari**

KETIGA : Operasional TK. Taman Indriyah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas / kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak.
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah.
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai.
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak.
5. Dalam Melaksanakan Proses Belajar Mengajar menggunakan kurikulum TK yang baku (PKB TK Tahun 2004).
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Taman Indriyah bertanggung jawab kepada Walikota Kendari Melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Taman Indriyah dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal : 3 - 12 - 2008

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asisten II	[Signature]
2	Kendiknas	[Signature]
3	Kab. Kura	[Signature]
4	Kab. Huke	[Signature]



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Taman Indriyah di Kendari;
6. Arsip,-